

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang Masalah..... 1

1.2. Identifikasi Masalah 9

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian..... 9

1.4. Kegunaan Penelitian..... 11

1.5. Kerangka Pemikiran 12

1.6. Metode Penelitian..... 17

1.7. Lokasi Penelitian 19

1.8. Sistematika Penulisan..... 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 21

2.1. Lembaga Pemasyarakatan 21

2.2. Narapidana 26

2.3. Tinjauan Umum Tentang Keamanan dan Ketertiban di
Lembaga Pemasyarakatan 31

2.4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pegawai Pemasyarakatan 37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
3.1. Hasil Penelitian	39
3.1.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjar.....	39
3.1.2. Pelaksanaan pasal 33 ayat (1) peraturan menteri hukum dan hak asas manusia nomor 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjar.....	44
3.1.3. Kendala – Kendala Dalam Pelaksanaan pasal 33 ayat (1) peraturan menteri hukum dan hak asas manusia nomor 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjar.....	45
3.1.4. Upaya – Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan pasal 33 ayat (1) peraturan menteri hukum dan hak asas manusia nomor 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjar.....	46
3.2. Pembahasan	47

3.2.1. Pelaksanaan pasal 33 ayat (1) peraturan menteri hukum dan hak asas manusia nomor 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjar.....	47
3.2.2. Kendala – Kendala Dalam Pelaksanaan pasal 33 ayat (1) peraturan menteri hukum dan hak asas manusia nomor 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjar	53
3.2.3. Upaya – Upaya Yang dilakukan dalam Implementasi pasal 33 ayat (1) peraturan menteri hukum dan hak asas manusia nomor 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjar.....	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA